



PUTUSAN
Nomor 2425 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SUPRIADI, bertempat tinggal di Alamat Latali, Desa Latali, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lukman Alqadry, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Wija Alqadry & Rekan, beralamat di BTN Bumi Batara Guru Blok F/6 Ussu, Desa Ussu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2023;
Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

1. **KEPALA DESA DAMPALA**, yang diwakili oleh Kepala Desa, Hartono, berkedudukan di Dusun I, Desa Dampala, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. **KEPALA DESA LELE**, yang diwakili oleh Kepala Desa Janaedin, berkedudukan di Dusun III, Desa Lele, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. **KEPALA DESA BAHOMOHAI**, yang diwakili oleh Kepala Desa, Asep Anwar Musyadat, berkedudukan Dusun III, Desa Bahomohai, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
dalam hal ini masing-masing memberikan kuasa kepada Royal Langgeroni, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Royal

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 2425 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langgeroni, S.H., M.H., & *Partners*, beralamat di Kompleks Militer Kompi TNI-AD, Kawua, Kota Poso, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2023;

Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Poso untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah adat seluas \pm 8.000 hektar yang terletak di Tete Nona, Desa Siumbatu, Desa Dampala, Desa Lele, Kecamatan Bahodopi dan Desa Bahomatefe, Desa Bahomohai, Desa Ululere, Desa Bente, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara, Sungai Sampala;

Sebelah timur, Sungai Lantula;

Sebelah selatan, Sungai Mopute;

Sebelah barat, Sungai Sampala.

adalah sah milik dan kepunyaan Penggugat serta ahli waris lainnya;

3. Menyatakan menurut hukum :
 - Objek Sengketa I seluas \pm 1.500 hektar yang terletak di Tete Nona, Desa Dampala, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan tanah Penggugat;

Sebelah timur berbatas dengan Sungai Mopute;

Sebelah selatan berbatas dengan tanah Penggugat;

Sebelah barat berbatas Tebing/sungai Sampala;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 2425 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Objek sengketa II seluas \pm 2.000 hektar yang terletak di Tete Nona, Desa Lele, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah utara berbatas dengan tebing/ Sungai Mopute
Sebelah timur berbatas dengan tanah Penggugat
Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Penggugat/tebing/ Sungai Mopute;
Sebelah barat berbatas dengan tanah Penggugat;
 - Objek sengketa III seluas \pm 2.500 hektar yang terletak di Tete Nona, Desa Bahomaohoi, Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Sulawesi Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah utara berbatas dengan Sungai Lantula/Desa Bente dan tanah tambang PT. Sulawesi Resore (SR);
Sebelah timur berbatas dengan jalan/tanah milik Penggugat/tebing/ Sungai Mopute;
Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Penggugat;
Sebelah barat berbatas dengan Sungai Sampala;
adalah sah milik Penggugat serta ahli waris lainnya
4. Menyatakan menurut hukum Sattu adalah ahli waris yang sah dari pasangan suami isteri Bokko dengan Ne Dakte;
 5. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah ahli waris yang sah dari pasangan suami isteri Oni dan Sattu;
 6. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengklaim/menguasai atas tanah objek sengketa I, objek sengketa II dan objek sengketa III adalah perbuatan melawan hukum;
 7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan tanah objek sengketa I, objek sengketa II dan objek sengketa III kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban serta syarat apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinnya;
 8. Menyatakan menurut hukum bahwa segala dokumen dan surat-surat

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 2425 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terbit untuk dan atas nama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau orang lain yang ada dalam penguasaannya terhadap tanah objek sengketa I, objek sengketa II dan objek sengketa III adalah tidak sah dan tidak mempunyai hukum mengikat;

9. Menyatakan menurut hukum bahwa keputusan terhadap gugatan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada banding, kasasi ataupun *verzet* (bantahan);

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

- I. Gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*);
- II. Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;
- III. Gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Poso dengan Putusan Nomor 154/Pdt.G/2022/PN Pso, tanggal 24 Juli 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp16.442.000,00 (enam belas juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palu dengan Putusan Nomor 84/PDT/2023/PT PAL, tanggal 26 September 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Oktober 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Oktober 2023 sebagaimana ternyata dari Permohonan Pernyataan Kasasi Nomor 154/Pdt.G/2022/PN Pso yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 84/PDT/2023/ PT.PAL, tanggal 19 September 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 154/Pdt.G/2022/PN.Pso, tanggal 24 Juli 2023 untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah adat seluas \pm 8.000 hektar yang terletak di Tete Nona, Desa Siumbatu, Desa Dampala, Desa Lele, Kecamatan Bahodopi dan Desa Bahomatefe, Desa Bahomohai, Desa Ululere, Desa Bente, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 2425 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah utara, Sungai Sampala;

Sebelah timur, Sungai Lantula;

Sebelah selatan, Sungai Mopute;

Sebelah barat, Sungai Sampala.

adalah sah milik dan kepunyaan Pemohon Kasasi/Pembanding/
Penggugat serta ahli waris lainnya;

3. Menyatakan menurut hukum:

- Objek sengketa I seluas \pm 1.500 hektar yang terletak di Tete Nona, Desa Dampala, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah utara berbatas dengan tanah Penggugat;
Sebelah timur berbatas dengan Sungai Mopute;
Sebelah selatan berbatas dengan tanah Penggugat;
Sebelah barat berbatas tebing/Sungai Sampala;
 - Objek sengketa II seluas \pm 2.000 hektar yang terletak di Tete Nona, Desa Lele, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah utara berbatas dengan tebing/Sungai Mopute;
Sebelah timur berbatas dengan tanah Penggugat;
Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Penggugat/tebing/Sungai Mopute;
Sebelah barat berbatas dengan tanah Penggugat;
 - Objek sengketa III seluas \pm 2.500 hektar yang terletak di Tete Nona, Desa Bahomaohoi, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Sulawesi Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah utara berbatas dengan Sungai Lantula/Desa Bente dan tanah tambang PT. Sulawesi Resore (SR);
Sebelah timur berbatas dengan jalan/tanah milik Penggugat/tebing/Sungai Mopute;
Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Penggugat;
Sebelah barat berbatas dengan Sungai Sampala;
- adalah sah milik Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat serta

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 2425 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ahli waris lainnya;

4. Menyatakan menurut hukum Sattu adalah ahli waris yang sah dari pasangan suami isteri Bokko dengan Ne Dakte;
5. Menyatakan menurut hukum Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat adalah ahli waris yang sah dari pasangan suami isteri Oni dan Sattu;
6. Menyatakan perbuatan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I, Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II dan Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III mengklaim/menguasai atas tanah objek sengketa I, objek sengketa II dan objek sengketa III adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Termohon Kasasi I/Terbanding/Tergugat I, Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II dan Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan tanah objek sengketa I, objek sengketa II dan objek sengketa III kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban serta syarat apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinnnya;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa segala dokumen dan surat-surat yang terbit untuk dan atas nama Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I, Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II dan Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III atau orang lain yang ada dalam penguasaanya terhadap tanah objek sengketa I, objek sengketa II dan objek sengketa III adalah tidak sah dan tidak mempunyai hukum mengikat;
9. Menyatakan menurut hukum bahwa keputusan terhadap gugatan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada peninjauan kembali dan ataupun *verzet* (bantahan);
10. Menghukum Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I, Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II dan Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia berpendapat lain, mohon

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 2425 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra memori kasasi pada tanggal 6 November 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 1 November 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 6 November 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palu tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sebagai pemilik yang sah atas tanah seluas \pm 8.000 ha (lebih kurang 8000 hektar) objek sengketa berdasarkan pemberian Raja Bungku yang bernama Abdul Razak pada tahun 1930 kepada Bokko yang merupakan Kakek Penggugat;

Bahwa sebaliknya Tergugat I, II dan III dapat membuktikan dalil sangkalannya dengan membuktikan sejarah asal-usul tanah objek sengketa yang meski bukan milik Tergugat I, II dan III, namun tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena objek sengketa tersebut adalah merupakan dan masih termasuk pada wilayah administrasi Desa Dampala, Desa Lele dan Desa Bahomohai yang telah sesuai ketentuan perundang-undangan sebagaimana peraturan pembentukan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Bahwa dengan demikian, putusan *Judex Facti* beralasan untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SUPRIADI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 2425 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SUPRIADI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 2425 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai..... | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah | <u>Rp500.000,00</u> |

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 2425 K/Pdt/2024